



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **EMA LODAR**;
Tempat Lahir : Watidal Tanimbar;
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun / 29 Juli 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bhayangkara Jalur III Kabupaten Mimika;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2018 sampai dengan 26 Maret 2018;-----
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;-----
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 26 April sampai dengan tanggal 25 Mei 2018
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 26 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2018
- Penuntut sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;-
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2018 sampai dengan 05 Juli 2018;;-----
- Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan 4 September 2018-----

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 75/Pid.B/2018/Pn. Tim tanggal 06 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2018/Pn. Tim tanggal 07 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **EMA LODAR Alias EMA** terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana Penjualan Minuman Keras tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;-----

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EMA LODAR Alias EMA** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan, dikurangi seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Lapas Klas II / b Timika;-----
3. Menetapkan Barang bukti berupa :-----
 - 12 (dua Belas) botol bekas air minum ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopi;-----
 - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 Liter warna putih berisi minuman keras jenis sopi;-----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe RM-961 warna putih hitam dengan nomor sim card 082399319458;----------**Dirampas untuk dimusnahkan.**-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;-----

-----**PERTAMA:**-----

-----Bahwa Ia Terdakwa **EMA LODAR alias EMA** pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018, sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Bhayangkara Jalur III Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **“melakukan penjualan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain sedang sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya”** yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

 - Bahwa berawal ketika terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret sekitar pukul 14.30 wit ketika saksi BASRI SYAMSUL bersama dengan saksi ADNAN (keduanya adalah anggota Polisi Polres Mimika) dan beberapa rekan saksi lainnya mendapat informasi bahwa adanya penjualan minuman keras jenis Sopi disekitar daerah tersebut kemudian para saksi dan beberapa rekan saksi menuju ke rumah terdakwa di jalan Bhayangkara ketika masuk dan menemui terdakwa, kemudian para saksi langsung menanyakan “dimana kamu simpan minuman sopimu” namun karena terdakwa hanya diam dan tidak mengaku, maka para saksi dan beberapa rekan saksi kemudian melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (satu) gen ukuran lima liter dan 12 (dua

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tim



belas) botol minuman bekas Aqua ukuran 600 ml yang berada di dapur milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan para saksi dan beberapa rekan saksi ke kantor Polres Mimika guna proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras jenis sopi tersebut dari saudara OLONG (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah/ gen ukuran 20 liter;-----
- Bahwa minuman keras jenis sopi tersebut kemudian terdakwa bagi ke dalam botol bekas Aqua ukuran 600 ml yang menghasilkan 20 (dua puluh) botol, yang kemudian terdakwa jual dengan harga Rp.25.000,00 kepada para konsumen yang berada di Timika;-----
- Bahwa terhadap barang bukti minuman keras jenis sopi telah dilakukan pemeriksaan oleh BBPOM Jayapura No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16, Terbitan/Tanggal : I/09-12-16 , tanggal 26 Maret 2018 dengan hasil pengujian:
 - Pemberian : Cairan Keruh tidak berwarna, aroma khas normal-----
 - Uji yang dilakukan :-----

N o	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	PK Metanol	0,031 %	-	Spektrofotometri/55/MM/10
2	PK Etanol	11,09 %	-	Gravimetri/FI IV 1995 hal.1036

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut Diatas-----

- Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari; -----
 - Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label, tanggal kadaluwarsa dll ;-----
 - Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 204 Ayat (1) KUHPidana-----
- ATAU;**-----
- KEDUA;**-----
- Bahwa Ia Terdakwa **EMA LODAR alias EMA** pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018, sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Bhayangkara Jalur III Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, **“yang melakukan memperdagangkan barang yang tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal ketika terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret sekitar pukul 14.30 wit ketika saksi BASRI SYAMSUL bersama dengan saksi ADNAN (keduanya adalah anggota Polisi Polres Mimika) dan beberapa rekan saksi lainnya mendapat informasi bahwa adanya penjualan minuman keras jenis Sopi disekitar daerah tersebut kemudian para saksi dan beberapa rekan saksi menuju ke rumah terdakwa di jalan Bhayangkara ketika masuk dan menemui terdakwa, kemudian para saksi langsung menanyakan "dimana kamu simpan minuman sopimu" namun karena terdakwa hanya diam dan tidak mengaku, maka para saksi dan beberapa rekan saksi kemudian melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan minuman keras jenis sopi sebanyak 1 (satu) gen ukuran lima liter dan 12 (dua belas) botol minuman bekas Aqua ukuran 600 ml yang berada di dapur milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan para saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan beberapa rekan saksi ke kantor Polres Mimika guna proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras jenis sopi tersebut dari saudara OLONG (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah/ gen ukuran 20 liter; -----
- Bahwa minuman keras jenis sopi tersebut kemudian terdakwa bagi ke dalam botol bekas Aqua ukuran 600 ml yang menghasilkan 20 (dua puluh) botol, yang kemudian terdakwa jual dengan harga Rp.25.000,00 kepada para konsumen yang berada di Timika;;-----
- Bahwa terhadap barang bukti minuman keras jenis sopi telah dilakukan pemeriksaan oleh BBPOM Jayapura No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16, Terbitan/Tanggal : I/09-12-16 , tanggal 26 Maret 2018 dengan hasil pengujian:
 - Pemberian : Cairan Keruh tidak berwarna, aroma khas normal-----
 - Uji yang dilakukan : -----

N o	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	PK Metanol	0,031 %	-	Spektrofotometri/55/MM/10
2	PK Etanol	11,09 %	-	Gravimetri/FI IV 1995 hal.1036

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut Diatas-----

- Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari; -----
- Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label, tanggal kadaluwarsa dll ;-----
- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 08 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen;-----
- ATAU;**-----
- KETIGA;**-----
- Bahwa Ia Terdakwa **EMA LODAR alias EMA** pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018, sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Bhayangkara Jalur III Timika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika," **yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang**



dengan sengaja tidak memenuhi standart keamanan pangan” yang dilakukan dengan cara berikut;-----

- Bahwa berawal ketika terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret sekitar pukul 14.30 wit ketika saksi BASRI SYAMSUL bersama dengan saksi ADNAN (keduanya adalah anggota Polisi Polres Mimika) dan beberapa rekan saksi lainnya mendapat informasi bahwa adanya penjualan minuman keras jenis Sopi disekitar daerah tersebut kemudian para saksi dan beberapa rekan saksi menuju ke rumah terdakwa di jalan Bhayangkara ketika masuk dan menemui terdakwa, kemudian para saksi langsung menanyakan “dimana kamu simpan minuman sopimu” namun karena terdakwa hanya diam dan tidak mengaku, maka para saksi dan beberapa rekan saksi kemudian melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan minuan keras jenis sopi sebanyak 1 (satu) gen ukuran lima liter dan 12 (dua belas) botol minuman bekas Aqua ukuran 600 ml yang berada di dapur milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan para saksi dan beberapa rekan saksi ke kantor Polres Mimika guna proses hukum lebih lanjut;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras jenis sopi tersebut dari saudara OLONG (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Maret 2018 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah/ gen ukuran 20 liter; -----
- Bahwa minuman keras jenis sopi tersebut kemudian terdakwa bagi ke dalam botol bekas Aqua ukuran 600 ml yang menghasilkan 20 (dua puluh) botol, yang kemudian terdakwa jual dengan harga Rp.25.000,00 kepada para konsumen yang berada di Timika;;-----
- Bahwa terhadap barang bukti minuman keras jenis sopi telah dilakukan pemeriksaan oleh BBPOM Jayapura No. Bagian : 01/IV/SRT/BBPOM/16, Terbitan/Tanggal : I/09-12-16 , tanggal 26 Maret 2018 dengan hasil pengujian:
 - Pemberian :Cairan Keruh tidak berwarna, aroma khas normal-----
 - Uji yang dilakukan :-----

N o	Parameter Uji	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1	PK Metanol	0,031 %	-	Spektrofotometri/55/MM/10
2	PK Etanol	11,09 %	-	Gravimetri/FI IV 1995 hal.1036

Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut Diatas-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari; -----
- Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label, tanggal kadaluwarsa dll ;-----
- Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis sopi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;-----
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 140 UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan-----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:-----
- 1. **ADNAN;**-----
 - Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai tindak pidana tindak pidana penjualan minuman keras tanpa ijin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018, sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di jalan Bhayangkara Koperapoka Jalur III Timika;-----
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 berdasarkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya peredaran minuman keras jenis sopi, mendapatkan informasi tersebut saya dan saudara SYAMSUL BASRI bersama sama dengan anggota lainnya dari Polres Mimika menuju lokasi kejadian yang berada di jalan bhayangkara jalur III timika, sesampainya di rumah Terdakwa namun tidak menemukan terdakwa dirumahnya;-----
 - Bahwa saya dan saudara SYAMSUL BASRI dan anggota Polres lainnya kembali menuju ke rumah terdakwa beberapa jam kemudian kemudian terdakwa telah berada dirumah yang selanjutnya saya dan anggota lainnya melakukan pengeledeahan dirumah terdakwa dan menemukan 1 gen ukuran 5 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi dan 12 botol ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopi yang disimpan terdakwa di dapur rumah terdakwa; -----
 - Bahwa selanjutnya saya membawa terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa ke Polres Mimika;-----
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Mimika terdakwa mengatakan memperoleh dan membeli minuman keras jenis sopi tersebut dari saudara OLONG yang bertempat tinggal di Mapurujaya Timika;-----

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa minuman keras jenis sopi yang diperoleh terdakwa adalah hasil pesanan terdakwa kepada Saudara OLONG berupa 1 jerigen dengan harga Rp 400.000,- setelah minuman tersebut tiba di rumah terdakwa, terdakwa kemudian memindahkan minuman keras jenis sopi tersebut kedalam botol bekas ukuran 600 ml yang kemudian terdakwa jual pada konsumen terdakwa di timika dengan harga Rp.25.000,- per botol;-----
 - Bahwa minuman keras yang diperoleh terdakwa dari saudara olong sebanyak 20 liter yang kemudian terdakwa masukkan didalam botol 600 ml sebanyak 40 botol dan yang sudah terjual sebanyak 23 botol dengan harga perbotol Rp.25.000,- sehingga memperoleh uang sebesar Rp. 575.000,----
 - Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis sopi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang dijual terdakwa tidak mencantumkan komposisi kualitas serta kadar alkohol yang terkandung dan keterangan dari BPOM RI;-----
 - Bahwa minuman beralkohol jenis sopi milik terdakwa dapat membahayakan kesehatan maupun jiwa konsumen yang telah mengkomsumsi minuman beralkohol tersebut;-----
 - Bahwa terdakwa dengan sadar dan sengaja menjual minuman keras jenis sopi kepada konsumen yang berada di Kab. Mimika;-----
 - Bahwa minuman beralkohol milik terdakwa tidak memiliki standar higienis dan standar kesehatan sehingga tidak dapat dikomsumsi oleh manusia;---
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

2. SYAMSUL BASRI;-----

- Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa mengenai tindak pidana tindak pidana penjualan minuman keras tanpa ijin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018, sekitar pukul 14.30 WIT bertempat di jalan Bhayangkara Koperapoka Jalur III Timika;-----
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 berdasarkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya peredaran minuman keras jenis sopi, mendapatkan informasi tersebut saya dan saudara ADNAN bersama sama dengan anggota lainnya dari Polres Mimika menuju lokasi kejadian yang berada di jalan bhayangkara jalur III timika, sesampainya di rumah Terdakwa namun tidak menemukan terdakwa di rumahnya;-----



- Bahwa saya dan saudara ADNAN dan anggota Polres lainnya kembali menuju ke rumah terdakwa beberapa jam kemudian kemudian terdakwa telah berada di rumah yang selanjutnya saya dan anggota lainnya melakukan penggeledaahan di rumah terdakwa dan menemukan 1 gen ukuran 5 liter berisi minuman beralkohol jenis sopi dan 12 botol ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopi yang disimpan terdakwa di dapur rumah terdakwa; -----
 - Bahwa selanjutnya saya membawa terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa ke Polres Mimika;-----
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Mimika terdakwa mengatakan memperoleh dan membeli minuman keras jenis sopi tersebut dari saudara OLONG yang bertempat tinggal di Mapurujaya Timika;-----
 - Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa minuman keras jenis sopi yang diperoleh terdakwa adalah hasil pesanan terdakwa kepada Saudara OLONG berupa 1 jerigen dengan harga Rp 400.000,- setelah minuman tersebut tiba di rumah terdakwa, terdakwa kemudian memindahkan minuman keras jenis sopi tersebut ke dalam botol bekas ukuran 600 ml yang kemudian terdakwa jual pada konsumen terdakwa di Timika dengan harga Rp.25.000,- per botol;-----
 - Bahwa minuman keras yang diperoleh terdakwa dari saudara OLONG sebanyak 20 liter yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam botol 600 ml sebanyak 40 botol dan yang sudah terjual sebanyak 23 botol dengan harga perbotol Rp.25.000,- sehingga memperoleh uang sebesar Rp. 575.000,----
 - Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis sopi tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa minuman beralkohol jenis sopi yang dijual terdakwa tidak mencantumkan komposisi kualitas serta kadar alkohol yang terkandung dan keterangan dari BPOM RI;-----
 - Bahwa minuman beralkohol jenis sopi milik terdakwa dapat membahayakan kesehatan maupun jiwa konsumen yang telah mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut;-----
 - Bahwa terdakwa dengan sadar dan sengaja menjual minuman keras jenis sopi kepada konsumen yang berada di Kab. Mimika;-----
 - Bahwa minuman beralkohol milik terdakwa tidak memiliki standar higienis dan standar kesehatan sehingga tidak dapat dikonsumsi oleh manusia;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**-----
- Menimbang bahwa penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya mengajukan bukti surat berkas perkara dari penyidik dengan nomor: BP/04/III/2018/RESKRIM tanggal 25 Maret 2018, berkas perkara atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMA LODAR Alias EMA dan surat BBPOM Jayapura No. Bagian :
01//IV/SRT/BBPOM/16. Terbitan/tanggal: I/09-12-16, Tanggal 26 Maret 2018
tentang hasil pengujian laboratorium atas minuman keras jenis sopi milik
terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **EMA LODAR Alias EMA** di persidangan
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 6 Maret 2018 sekira jam 14.30 WIT terdakwa sedang berada di rumah jalan Bhayangkara jalur III Timika lalu tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian dengan menggunakan pakaian preman lalu mengatakan “ada minuman?” dan terdakwa menjawab “tidak ada” lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan selanjutnya ditemukan 1 gen minuman keras jenis sopi ukuran 5 liter dan 12 botol ukuran 600 ml minuman keras jenis sopi yang disimpan di dapur milik terdakwa, selanjutnya barang bukti dan saya dibawa ke Polres Mimika;-----
- Bahwa terdakwa memesan minuman keras jenis sopi dari saudara OLONG dengan cara menghubungi Saudara OLONG dan memesan yang selanjutnya saudara OLONG datang mengantar minuman keras jenis sopi kepada terdakwa sebanyak 1 jerigen ukuran 20 Liter dan saya membayarnya dengan harga Rp.400.000,- ditambah ongkos ojek seharga Rp. 100.000,-;-----
- Bahwa minuman yang diberikan oleh saudara OLONG terdakwa takar menjadi 40 botol bekas aqua ukuran 400 ml, selanjutnya saya perjualbelikan kepada konsumen yang ada di Kab. Mimika sebanyak 23 Botol dengan harga perbotol Rp 25.000,- dan total keseluruhan harga minuman botol yang terjual adalah Rp. 575.000,-;-----
- Bahwa keuntungan dari penjualan minuman keras jenis sopi adalah untuk kebutuhan sehari – hari; -----
- Bahwa terdakwa menjual pada saat konsumen atau pembeli datang ke rumah terdakwa di jalan Bougenville jakur II Timika lalu menanyakan kepada terdakwa “Ada minuman ka?” dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 botol minuman ukuran 600 ml seharga Rp. 25.000 kepada pembeli;-----
- Bahwa terdakwa dalam memperjualbelikan minuman beralkohol jenis sopi tanpa ada izin dari instansi berwenang yang disertai label mutu serta kualitas dan komposisi serta kadar alkohol maupun keterangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI;-----
- Bahwa minuman tersebut dapat membahayakan kesehatan dari masyarakat sebagai konsumen minuman tersebut;-----

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tim



-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 12 (dua Belas) botol bekas air minum ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopi;-----
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 Liter warna putih berisi minuman keras jenis sopi;-----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe RM-961 warna putih hitam dengan nomor sim card 082399319458;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa telah menjual minuman keras jenis sopi yang diperoleh dari saudara OLONG;-----
- Bahwa minuman keras jenis sopi tersebut diperoleh dengan cara memesan pada saudara OLONG kemudian diabwakan oleh saudara OLONG kerumah terdakwa sebanyak 1 gen ukuran 20 Liter dengan harga Rp. 400.000,- yang kemudian terdakwa bagi dalam 40 botol aqua bekas ukuran 600 ml untuk dijual perbotol dengan harga Rp 25.000,-;-----
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebut dirumahnya yang terletak di Jalan Bougenville Jalur II Timika dan berhasil menjual 23 botol dan memperoleh uang sebanya Rp 575.000,- ;-----
- Bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis sopi untuk kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa terdakwa dalam memperjualbelikan minuman beralkohol kenis sopi tanpa ada izin dari instansi berwenang yang disertai label mutu serta kualitas dan komposisi serta kadar alkohol maupun keterangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
- Bahwa minuman tersebut dapat membahayakan kesehatan dari masyarakat sebagai konsumen minuman tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim hanya memilih salah satu pasal dari dakwaan Penuntut Umum yang paling memenuhi unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif **pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 62 ayat**



(1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

Ad. 1 Pelaku Usaha;-----

Ad. 2 Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan;-----

Ad. 3 Barang yang tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktu

penggunaan/ pemanfaatan yang baik atas barang tersebut, tidak memasang

label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran,

berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat

sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk

penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1 Pelaku Usaha;-----

-----Menimbang, bahwa pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau

badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang

didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum

Negara Republik Indonesia, baik secara sendiri – sendiri maupun bersama –

sama melalui perjanjian menyelenggarakan usaha dalam berbagai bidang

ekonomi;-----

-----Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan

sangatlah jelas dan diakui pula oleh terdakwa ROBERT ANAMOFa alias ROBY

menyelenggarakan kegiatan usaha berupa memproduksi minuman beralkohol

jenis sopi untuk memperjualbelikannya kepada masyarakat dan memperoleh

keuntungan;-----

-----Berdasarkan hal tersebut Unsur "Pelaku Usaha" menurut Majelis

Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan-----

Ad.2. Memproduksi dan atau memperdagangkan;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan fakta faktar yang terungkap

dipersidangan bahwa terdakwa memesan minuman keras jenis sopi dari

saudara OLONG untuk yang kemudian saudara olong membawakan kerumah

terdakwa sebanya 1 gen ukuran 20 liter minuman alcohol jenis sopi yang

kemudian terdakwa bagi dalam botol aqua ukuran 600 ml sehingga menjadi 40

botol minuman yang kemudia terdakwa jual kepada konsumen terdakwa

seharag Rp. 25.000,- per botolnya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual 23 botol minuman keras

jenis sopi kepada konsumennya di Kab Mimika dan memperoleh uang hasil

penjualan sebesar Rp.575.000,- -----

-----Menimbang, Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diata, maka

unsur "memperdagangkan" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan

meyakinkan;-----



Ad.3 Barang yang tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;-----

-----Menimbang, berdasarkan fakta faktar yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta Bahwa terdakwa dalam memperjualbelikan minuman beralkohol kenis sopi tanpa ada izin dari instansi berwenang yang disertai label mutu serta kualitas dan komposisi serta kadar alkohol maupun keterangan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI -----

-----Bahwa minuman tersebut dapat membahayakan kesehatan dari masyarakat sebagai konsumen minuman tersebut;-----

-----Menimbang, berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur **"Barang yang tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 62 ayat (1)**

Jo. Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 12 (dua Belas) botol bekas air minum ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopi, (satu) buah jerigen ukuran 5 Liter warna putih berisi minuman keras jenis sopi dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia Tipe RM-961 warna putih hitam dengan nomor sim card 082399319458 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan, dirusak atau dikembalikan sesuai dengan amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa mersesahkan masyarakat;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

- Terdakwa berusia lanjut;-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

-----Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- 1.menyatakan terdakwa **EMA LODAR Alias Echa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pelaku Usaha dilarang memproduksi dana tau memperdagangkan Barang yang tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat** ";----
- 2.menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;-----
- 3.Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4.Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 12 (dua Belas) botol bekas air minum ukuran 600 ml berisi minuman beralkohol jenis sopi;-----
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 Liter warna putih berisi minuman keras jenis sopi;-----
- (satu) unit handphone merk Nokia Tipe RM-961 warna putih hitam dengan nomor sim card 082399319458;-----

dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, oleh **RELLY D. BEHUKU**, sebagai Hakim Ketua, **FRANSISCUS Y. BABTHISTA** dan **STEVEN C. WALUKOW**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTHINUS HINDOM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh **JOICE E. MARIAL , SH.,MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH.,

RELLY D. BEHUKU,

STEVEN C. WALUKOW

Panitera Pengganti,

MARTHINUS HINDOM

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2018/PN.Tim